



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.229, 2018

KEUANGAN. APBN. Pelaksanaan. Tata Cara.
Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6267)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan dan modernisasi pelaksanaan anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) diubah sebagai berikut:

1. Setelah Paragraf 3 Bagian Kesatu BAB II ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi KPA, PPK,
dan PPSPM

Pasal 16A

- (1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM.
 - (2) Pembinaan dan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. standar kompetensi; dan
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - (3) Ketentuan mengenai standar kompetensi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Setelah Undang-Undang mengenai APBN disahkan, rincian APBN ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Sebelum rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, Menteri Keuangan dapat memberitahukan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun DIPA untuk Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya berdasarkan rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan selaku BUN paling lambat pada minggu pertama bulan Desember, guna memperoleh pengesahan.
- (5) Penyampaian DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kementerian Negara/Lembaga yang

memiliki Badan Layanan Umum dilampiri rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum.

3. Pasal 30 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Dihapus.

4. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 31 diubah, diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. sasaran yang hendak dicapai;
- b. pagu anggaran yang dialokasikan;
- c. fungsi, program, Kegiatan, dan keluaran (*output*);
- c1. jenis belanja;
- d. lokasi;
- e. kantor bayar;
- f. rencana penarikan dana; dan
- g. rencana penerimaan dana.

5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 38 diubah, Pasal 38 ayat (5) dihapus, dan Penjelasan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) DIPA dapat direvisi karena:
 - a. alasan administratif;

- b. alasan alokatif;
 - c. perubahan rencana penarikan dana;
dan/atau
 - d. perubahan rencana penerimaan dana.
- (2) Revisi DIPA karena alasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perubahan sebagai akibat dari kesalahan administrasi; dan/atau
 - b. perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran.
- (3) Revisi DIPA karena alasan alokatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penambahan/pengurangan alokasi pagu anggaran; dan/atau
 - b. perubahan atau pergeseran rincian pagu anggaran.
- (4) Revisi karena alasan alokatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pagu minus.
- (5) Dihapus.
- (6) Revisi DIPA karena perubahan rencana penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menyesuaikan dengan realisasi belanja dan perubahan rencana Kegiatan.
- (7) Revisi DIPA karena perubahan rencana penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk menyesuaikan dengan realisasi Penerimaan Negara dan perubahan target Penerimaan Negara.